

Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Transfer Pricing*, dan Kepemilikan Saham Institusi terhadap Agresivitas Pajak

Sabilah Ali Juniati^{1*}, Endang Mahpudin²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

¹junisabilah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze whether the factors of fixed asset intensity, transfer pricing, and institutional share ownership have an effect on tax aggressiveness. The research method is quantitative descriptive by utilizing secondary data from financial reports of companies in the raw materials sector for 2021-2024 on the IDX website. Sample selection using purposive sampling, 19 companies were selected. With the Eviews 12 tool, panel data regression is estimated. Hypothesis testing using selected regression, Random Effect Model shows that fixed asset intensity has a significant and positive effect on tax aggressiveness. The transfer pricing and institutional share ownership variables in this study do not affect tax aggressiveness.

Keywords: Fixed Asset Intensity, Transfer Pricing, Institutional Share Ownership, Tax Aggressiveness

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor intensitas aset tetap, *transfer pricing*, dan kepemilikan saham institusi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Metode penelitian ialah kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder *financial statement* perusahaan di sektor *basic materials* 2021-2024 pada website IDX. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, terpilih 19 perusahaan. Dengan perangkat Eviews 12, regresi data panel diestimasi. Uji hipotesis menggunakan regresi tepilih, *Random Effect Model* mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak. Variabel *transfer pricing* dan kepemilikan atas saham institusi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Intensitas Aset Tetap, *Transfer Pricing*, Kepemilikan Saham Institusi, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Menurut hukum Indonesia, pemerintah berhak untuk memungut sejumlah iuran dari penduduk yang disebut dengan pajak guna melibatkan masyarakat ikut serta meraih kesejahteraan bersama. Pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara yang tidak hanya berfungsi untuk keuangan, tapi juga untuk mengontrol aktivitas ekonomi dan sosial, menjaga keseimbangan ekonomi, dan menciptakan pemerataan pendapatan dan kekayaan (Sihombing & Sibagariang, 2020). Dalam konteks kemampuan penerimaan pajak suatu negara, dapat tergambar melalui rasio pajak nya (*tax ratio*). *Tax ratio* mengukur persentase kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dibandingkan dengan total produksi ekonominya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), *tax ratio* Indonesia beberapa tahun ini terus menurun, pada tahun 2022 sebesar 10,41%, 10,31% pada tahun 2023, dan rasio pajak 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 10,07% (IKPI, 2025). Angka ini masih rendah, di bawah standar 15% menurut *International Monetary Fund* (IMF). Penurunan *tax ratio* dapat mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah yang lebih longgar dalam mengenakan pajak, atau terdapat permasalahan dalam sistem perpajakan, seperti tingginya tingkat penghindaran pajak atau ketidakpatuhan (Putri et al., 2024). Berdasarkan data DJP, sebanyak 2,06 juta wajib pajak badan terdaftar harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan pada tahun 2024, dan hanya 1.044.911 yang telah melakukannya (DJP, 2024). Dari data tersebut, rasio kepatuhan formal wajib pajak badan pada tahun 2024 hanya sebesar 50,72%.

Adapun pendapatan pajak negara terbesar berasal dari industri pengolahan, sektor *basic materials* salah satu jenis industri pengolahan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per November 2024, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pajak

nasional dengan kontribusi 25,4% atau sekitar Rp411,74 triliun (Klik Pajak, 2024). Meskipun kontribusinya besar, pertumbuhan brutonya hanya 1,4% dan netonya -12,2%. Hal ini dikarenakan penurunan PPh Badan tahunan (Good Stats, 2024). Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak dan kasus penurunan PPh Badan industri pengolahan, menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang agresif masih umum terjadi dan masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kepatuhan pajak mereka.

Perencanaan pajak agresif merupakan aktivitas penghindaran pajak di mana suatu perusahaan merekayasa pendapatan kena pajak menggunakan langkah-langkah perencanaan pajak yang secara hukum (penghindaran pajak) atau ilegal (penggelapan pajak) dimaksudkan untuk menurunkan beban pajak yang terutang (Amalia, 2021). Banyak pelaku bisnis yang melakukan agresivitas pajak menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Bahkan di tingkat dunia, praktik manajemen dalam perencanaan pajak untuk menekan pajak perusahaan melalui agresivitas pajak sudah menjadi taktik standar dalam dunia usaha. Agresivitas pajak sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, yang berdampak pada reputasi perusahaan dan menimbulkan kesan yang kurang baik. Bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bisnis jangka panjang dalam hal pertumbuhan berkelanjutan.

Terkait dengan agresivitas pajak, teori keagenan yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976) menjelaskan konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Agresivitas pajak dianggap sebagai langkah-langkah untuk meminimalkan atau menghindari pembayaran pajak dimotivasi oleh kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah (Wulandari, 2022). Semua tindakan tersebut merupakan hasil dari kelemahan regulasi yang memungkinkan terjadinya interpretasi aturan yang berbeda-beda (Septiawan et al., 2021). Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian komprehensif dan menyiapkan rencana yang lebih mendalam untuk mengatur pajak dalam jangka menengah dan panjang (Mahpudin, 2024).

Agresivitas pajak dapat dikerjakan oleh perusahaan melalui pengelolaan beberapa variabel, termasuk intensitas aset tetap, *transfer pricing*, dan kepemilikan institusional. Misalnya, intensitas aset tetap dapat memengaruhi alokasi laba dan aset, manipulasi harga transaksi dapat memengaruhi laba yang dilaporkan, sementara kepemilikan institusional dapat memengaruhi dalam pengambilan keputusan manajemen.

Salah satu indikasi perangkat pengurang beban pajak adalah penyusutan. Penyusutan dianggap sebagai beban operasional yang dapat mengurangi laba bruto. Khairunnisa et al. (2023) berpendapat semakin tinggi aset tetap, semakin banyak penyusutan yang dicatat, sehingga semakin sedikit beban pajaknya. Penelitian yang dikerjakan oleh Mariana et al. (2021), Romadhina (2023), Nuryatun & Mulyani (2021), menyimpulkan intensitas aset tetap mempengaruhi perencanaan agresivitas pajak. Awaliyah et al. (2021), Kamil & Masripah (2022), Christina & Wahyudi (2022) menemukan bahwa manajemen pajak agresif tidak dipengaruhi intensitas aset tetap.

Transfer pricing saat ini menjadi topik utama dalam pemeriksaan pajak, baik di Indonesia maupun global. Para pembayar pajak menghindari pajak melalui praktik penetapan harga transfer yang bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (DDTCNews, 2024). Dalam penentuan harga transaksi pihak berkaitan, perusahaan diperkenankan untuk menerapkan *transfer pricing* dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menawarkan harga transaksi sesuai harga pasar (PMK No.172/2023). Penetapan harga dibawah harga pasar dapat mengurangi keuntungan kena pajak, tindakan ini termasuk tindakan yang melanggar hukum dan ilegal (Siahaya & Salsalina, 2024). Studi yang

dilaksanakan Manullang & Karundeng (2023), Mayangsari et al. (2024), Farid et al. (2024) membuktikan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Namun, pada studi Nuryatun & Mulyani (2021), Sihombing & Putri (2023), Lestari & Syofyan (2023) menghasilkan temuan yang bertolak belakang, yaitu agresivitas pajak tidak dipengaruhi faktor penetapan harga transaksi (*transfer pricing*).

Faktor lainnya yang diindikasikan mempengaruhi agresivitas pajak ialah pemegang saham institusional. Pemegang saham institusional dapat melakukan kesepakatan dengan manajer untuk mencapai target laba jangka pendek, termasuk melalui agresivitas pajak. Perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi mungkin memanfaatkan hal ini untuk mengidentifikasi celah hukum dan meminimalkan kewajiban pajak (Khan & Nuryanah, 2023). Dalam penelitian yang dikerjakan oleh Migang & Dina (2020), Fitriani et al. (2021), Yuliani & Prastiwi (2021) kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Namun, menurut Alkausar et al. (2021), (Prastyatini & Trivita, 2022), Mulyati et al. (2023) agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian peneliti terdahulu mengenai agresivitas pajak dengan variabel independen intensitas aset tetap, *transfer pricing*, serta kepemilikan institusional. Hal ini menimbulkan *research gap*. Ketidakkonsistenan penelitian terdahulu menimbulkan peluang bagi penelitian baru untuk memperjelas, menyempurnakan, dan memperluas pengetahuan. Populasi penelitian ini ialah perusahaan dari sektor *basic materials* yang telah *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan fokus pada periode terkini, yaitu 2021-2024, untuk memahami perubahan dan perkembangan terkini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Sektor *basic materials* terdiri dari subsektor barang kimia, material konstruksi, logam dan mineral, serta produk kayu dan kertas. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak PPh badan dari sektor *basic materials* cenderung menurun, sehingga penelitian ini difokuskan pada perusahaan tersebut selama empat tahun terakhir, yaitu 2021-2024. Perusahaan sektor ini juga sering mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti permintaan global, kebijakan perdagangan, dan ketegangan geopolitik. Sehingga dapat memicu tindakan agresivitas pajak guna meminimalkan beban pajak perusahaan dan mengurangi biaya perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dan temuan yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Penelitian ini berupaya menjelaskan secara empiris pengaruh intensitas aset tetap, *transfer pricing*, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Untuk menjelaskan kontraktual yang terhubung antara agen dan prinsipal, Jensen & Meckling (1976) mengajukan teori ini. Definisi teori keagenan adalah teori yang membahas isu dan solusi hubungan antara *principal* dan *agent*, di mana konflik kepentingan muncul ketika pilihan agen tidak sejalan dengan tujuan prinsipal (Khan & Nuryanah, 2023). Berdasarkan sistem *self-assessment* Indonesia, wajib pajak berhak menghitung dan melaporkan kewajiban pajak mereka, sementara pemerintah memberi wajib pajak pengetahuan dan perangkat yang mereka butuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, serta aturan dan regulasi yang ketat. Pemerintah juga bertugas memantau dan menegakkan regulasi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Dari sudut pandang wajib pajak menurut Sutedi (2016), pajak mengakibatkan kemampuan mereka untuk mengelola modal dengan tujuan mengonsumsi barang dan jasa berkurang, sehingga wajib pajak bertujuan membayar pajak serendah mungkin, baik sesuai dengan peraturan perpajakan maupun tidak. Pemerintah sebagai prinsipal menginginkan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan, sedangkan perusahaan sebagai agen melakukan penghindaran pajak. Hal ini pada akhirnya mendorong pemerintah untuk mencegah penghindaran pajak yang agresif dengan memperketat peraturan perpajakan. Dari perspektif manajemen, praktik penghindaran pajak terjadi karena perusahaan mencari keuntungan yang tinggi dengan meminimalkan beban pajak (Ghasani et al., 2021).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak muncul dari adanya celah dalam peraturan yang dapat menimbulkan berbagai sudut pandang mengenai peraturan tersebut. Dampak dari agresivitas pajak tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh negara (Trisnawati & Ardillah, 2023). Praktik ini dapat menimbulkan sengketa pajak bagi perusahaan, serta dapat mengurangi pendapatan pajak negara, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program publik dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Persamaan untuk menilai agresivitas pajak adalah *effective tax rate* (ETR). Apabila ETR semakin mendekati nol, semakin besar agresivitas pajak oleh perusahaan (Lubis et al., 2021). ETR dimanfaatkan karena menjelaskan proporsi total pendapatan perusahaan sebelum pajak yang dialokasikan untuk beban pajak penghasilan menurut Lanis dan Richardson (2013) dalam (Sugeng et al., 2020). Berikut perhitungan ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Intensitas Aset Tetap dan Agresivitas Pajak

Salah satu kategori strategi keuangan perusahaan dikemukakan Pilanoria (2016) dalam Rahma et al. (2022) adalah strategi aset tetap. Kekuasaan untuk membeli aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional telah didelegasikan kepada manajer. Menurut Annisa & Isthika (2021) investasi pada aset tetap dapat digunakan sebagai alat perencanaan pajak selain untuk meningkatkan kapasitas produksi. Rasio ini menghitung persentase aset yang diperuntukkan bagi investasi dalam aset tetap seperti bangunan, mesin, tanah, dan peralatan yang digunakan dalam operasi bisnis (Afiana & Mukti, 2020). Aset tetap yang tinggi akan mengakibatkan biaya penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba yang diperoleh akan berkurang dan pada akhirnya akan menurunkan beban pajak penghasilan perusahaan. Dengan demikian, ini adalah pengukurannya (Al Hasyim et al., 2022).

$$\text{Intensitas Aset Tetap (AT)} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Teori keagenan dapat menjelaskan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam teori keagenan, manajer berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dengan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, seperti agresivitas pajak. Manajer dapat menginvestasikan dana perusahaan yang menganggur pada aktiva tetap, bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian investasi aset tetap yang tinggi dan memperoleh keuntungan dari beban penyusutan sebagai pengurang pajak sehingga dapat menurunkan penghasilan kena pajak. Dalam studi yang dikerjakan oleh Mariana et al. (2021) disimpulkan agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel intensitas aset tetap.

H₁: Intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Transfer Pricing dan Agresivitas Pajak

Transfer pricing juga disebut sebagai penetapan harga transaksi antar perusahaan, antar divisi atau internal, mengacu pada harga yang ditetapkan oleh manajemen dalam pemindahan barang atau jasa antara entitas yang bersinergi dalam sekumpulan perusahaan (Utami, 2023). *Transfer pricing* didefinisikan menurut PMK No.172/2023 selaku harga transaksional antara pihak-pihak yang memiliki kaitan hubungan istimewa. Adapun hubungan istimewa didasari dengan penyertaan modal minimal 25%, hubungan keluarga, penguasaan manajemen serta teknologi. Penelitian oleh Mayangsari et al. (2024) merumuskan *transfer pricing* yang menggambarkan hubungan istimewa dengan memperhitungkan alokasi piutang usaha pihak terkait terhadap piutang usaha, rumus ini sebagai berikut.

$$\text{Transfer Pricing (TP)} = \frac{\text{Piutang Usaha Pihak Terkait}}{\text{Piutang Usaha}}$$

Kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan menjadi lebih rendah akibat penetapan harga transaksi yang tidak wajar (lebih rendah dari harga pasar) sehingga mengurangi keuntungan kena pajak (*taxable income*), yang kemudian meningkatkan nilai agresivitas pajak perusahaan, tindakan ini termasuk ilegal dan melanggar hukum (Siahaya & Salsalina, 2024). Hubungan antara *transfer pricing* dengan agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Dalam konteks *transfer pricing*, terjadi hubungan keagenan antara manajemen perusahaan dengan pemerintah. Dalam praktik manipulasi *transfer pricing*, perusahaan (agen) memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemerintah (prinsipal) yang berupaya memaksimalkan penerimaan pajak negara. Semakin tinggi *transfer pricing*, maka semakin agresif pula tindakan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Fitriani et al. (2021) menemukan bahwa *transfer pricing* signifikan berpengaruh atas tindakan agresivitas pajak. Mayangsari et al. (2024) menyimpulkan agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh *transfer pricing*.

H2: Adanya pengaruh positif oleh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan Saham Institusi dan Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional terdiri dari perusahaan investasi, pemerintah, bank, dan lembaga lainnya. Dalam kerangka teori keagenan, kepemilikan institusional dapat menciptakan dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, terdapat kesepakatan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Kesepakatan tersebut adalah mengurangi pembayaran pajak yang menguntungkan bagi manajemen dan bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham (Hanlon & Heitzman, 2010) dalam (Khan & Nuryanah, 2023). Kesepakatan ini menekan manajemen untuk mencapai target keuntungan jangka pendek, termasuk melalui agresivitas pajak.

Sudut pandang yang kedua menjelaskan perbedaan kepentingan antara manajemen dan institusi. Perspektif ini diilustrasikan oleh Desai & Dharmapala (2006) dalam Khan & Nuryanah (2023) dengan mengusulkan situasi di mana manajemen ingin memaksimalkan kepentingan mereka dengan menghindari pembayaran pajak perusahaan, dan mereka akan menggunakan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan investor institusional sebagai pengawas kinerja manajemen yang menginginkan kesejahteraan perusahaan jangka panjang dengan menghindari tindakan yang menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Kepemilikan institusional menurut Sihombing & Putri (2023) diperlukan dengan persamaan berikut.

$$\text{Kepemilikan Institusional (KINS)} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Migang & Dina (2020) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan saham institusional terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, semakin besar saham dimiliki oleh institusi, semakin besar kesempatan perusahaan untuk terlibat dalam praktik agresif terkait pajak.

H₃: Adanya pengaruh positif oleh kepemilikan saham institusi terhadap agresivitas pajak.

METODE

Pada studi ini, variabel independen adalah agresivitas pajak dan variabel dependen adalah intensitas aset tetap, *transfer pricing*, serta kepemilikan institusional. Penelitian ini merupakan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis regresi data panel, dibantu software Eviews versi 12. Laporan keuangan perusahaan yang beroperasi dalam sektor *basic materials* yang *listed* di BEI periode 2021 sampai tahun 2024 digunakan sebagai data sekunder, sebanyak 92 perusahaan. Dalam proses pemilihan sampel, digunakan *purposive sampling* yang menghasilkan 19 perusahaan terpilih, kriterianya ialah perusahaan *basic materials* yang merilis laporan keuangan lengkapnya antara tahun 2021 sampai 2024, perusahaan *basic materials* yang mengalami laba antara tahun 2021 sampai dengan 2024, sebab semakin besar laba yang diperoleh membuat perusahaan harus membayar lebih banyak pajak sehingga dapat memotivasi agresivitas pajak. Terakhir, perusahaan *basic materials* yang menyajikan data kebutuhan variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1, agresivitas pajak (ETR) dianggap memiliki variabilitas dan fluktuasi yang rendah karena nilai rata-ratanya (*mean*) adalah $0,213 > 0,074$ standar deviasi, nilai minimum ialah 0,015, serta maksimum senilai 0,399. Kemudian nilai skewness dan kurtosis masing-masing bernilai -0,399 dan 4,33.

Intensitas aset tetap mempunyai rata-rata adalah $0,399 > 0,237$ standar deviasi, nilai minimum data 0,05 dan maksimum 0,814. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap sangat rendah variasi dan fluktuasinya. Nilai 0,104 merupakan nilai skewness dan 1,676 ialah nilai kurtosis.

Transfer pricing menunjukkan variabilitas dan fluktuasi yang tinggi dengan nilai mean $0,306 < 0,378$ standar deviasi. Nilai 0,001 sebagai minimum data dan nilai sebesar 1,00 menjadikannya nilai maksimum. Nilai skewness 0,86 dan kurtosis 2,03.

Nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan institusional adalah $0,508 > 0,249$ standar deviasi, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional sangat kecil tingkat variasi dan fluktuasinya. Nilai minimum data 0,074, sedangkan nilai maksimum mencapai 0,923. Skewness dan kurtosis bernilai -0,359 dan 2,204.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Keterangan	ETR	AT (Intensitas Aset Tetap)	TP (<i>Transfer Pricing</i>)	KINS (Kepemilikan Institusional)
Mean	0,213	0,399	0,306	0,508
Median	0,220	0,357	0,086	0,558
Maksimum	0,399	0,814	1,00	0,923
Minimum	0,015	0,049	0,001	0,074
Std. Deviasi	0,074	0,237	0,378	0,249
Skewness	-0,399	0,104	0,859	-0,359
Kurtosis	4,330	1,676	2,032	2,204

Sumber: Data diolah dari output Eviews 12, 2025

Hasil Pemilihan Model

Uji Chow

Tabel 2. Chow Test

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	81,586514	18	0,0000

Sumber: Olahan data Eviews 12, 2025

Berdasarkan nilai prob. *cross-section* Chi-square, dihasilkan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, model *random effect model* (REM) telah dipilih, dilanjutkan uji hausman.

Uji Hausman

Tabel 3. Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6,887607	18	0,0000

Sumber: Olahan data Eviews 12, 2025

Nilai probabilitas *cross-section*, yaitu 0,0756 menurut hasil uji Hausman, menunjukkan bahwa nilai prob. lebih tinggi dari alpha. Hal ini menunjukkan bahwa model REM dipilih.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Uji LM

Test Summary	Cross-section	Test Hypothesis Time	Prob.
Breusch-Pagan	22,56380 (0,0000)	1,025984 (0,3111)	23,58979 (0,0000)

Sumber: Olahan data Eviews 12, 2025

Breusch-Pagan mendapatkan *cross-section* dengan hasil $(0,00 < 0,05)$. Dengan demikian, *random effect model* (REM) dipilih sebagai model estimasi yang paling efektif untuk menjelaskan penyelidikan ini.

Hasil Asumsi Klasik

Untuk menjamin bahwa model regresi memenuhi standar asumsi tertentu, dilakukan uji asumsi klasik. Metode *random effect model* (REM) memanfaatkan pendekatan *generalized least squares* (GLS) hingga dalam pengujian asumsi klasik hanya membutuhkan pengujian terhadap normalitas dan multikolinearitas. Pendekatan GLS dimaksudkan untuk mengatasi hetero, jadi tidak perlu melakukan uji heterokedastisitas (Gujarati, 2003) dalam (Nabibah & Hanifa, 2022).

Berdasarkan uji normalitas, data terdistribusi normal karena *probability* Jarque-Bera sebesar 0,442415 lebih besar dari alpha 0,05. Sedangkan untuk uji multikolinearitas, jika korelasi berkoeffisien kurang dari 0,9, multikolinearitas tidak diidentifikasi (Ghozali & Ratmono, 2017). Pengujian nilai korelasi variabel independen AT dan TP senilai $0,28 < 0,9$; adapun AT dan KINS senilai $-0,47 < 0,9$; serta variabel TP dan KINS lebih kecil ketimbang 0,9 yaitu $-0,056$.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak

Pengolahan statistik untuk variabel AT, nilai prob. ialah 0,00 disimpulkan H_1 diterima ($probability < 0,05$). Koefisien intensitas aset tetap memiliki nilai 0,237 seperti yang tersaji pada Tabel 5. Koefisien ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam intensitas aset tetap, ETR diprediksi akan meningkat sebesar 0,147 dengan asumsi variabel independen lainnya (*transfer pricing*, dan kepemilikan institusional) konstan. Intensitas aset tetap menampakkan pengaruh yang positif terhadap agresivitas pajak. Konsisten dengan pengujian yang telah dikerjakan oleh Mariana et al. (2021), Nuryatun & Mulyani (2021). Perusahaan yang mempunyai porsi aset tetap yang lebih tinggi dalam

portofolio asetnya, maka intensitas aset tetapnya tinggi pula. Aset tetap ini, seperti mesin, bangunan, dan peralatan, tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga menghasilkan penghematan pajak yang besar melalui metode penyusutan.

Tabel 5. Random Effect Model

Variable	Coeff.	Std. Error	t- Statistic	Prob.
C	0,101	0,029	3,464	0,0009
AT	0,237	0,038	6,193	0,0000
TP	0,004	0,023	0,190	0,8495
KINS	0,033	0,034	0,991	0,3248

Sumber: Olahan data Eviews 12, 2025

Penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aset tetap selama masa pakainya, yang dapat digunakan untuk menurunkan pendapatan kena pajak. Bisnis dapat berhasil menurunkan kewajiban pajak dengan menggunakan biaya penyusutan. Konflik keagenan dapat dilihat dalam kasus ini, agresivitas pajak dilaksanakan oleh manajemen dengan cara pemanfaatan celah hukum yakni memperoleh lebih banyak aset tetap, untuk memperoleh lebih banyak beban penyusutan. Dalam hal ini, penyusutan merupakan celah dalam hukum yang dimanfaatkan untuk perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak perusahaan selain menjadi perhitungan akuntansi.

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian statistik ini memutuskan H_2 ditolak, dengan hasil probability 0,8495 yang lebih tinggi daripada alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi 0,0044, koefisien ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam *transfer pricing*, ETR diprediksi akan meningkat sebesar 0,0044 dengan asumsi variabel independen lain (intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional) konstan. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa rendah dan tingginya nilai *transfer pricing* tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Manajemen dan prinsipal sepakat untuk memprioritaskan reputasi jangka panjang perusahaan melalui kebijakan penetapan *transfer pricing* yang lebih berfokus pada persisten dan ketataan hukum daripada melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan yang mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada kepatuhan dapat mengurangi risiko hukum dan konsekuensi reputasi buruk dari aktivitas agresivitas pajak. Hal ini memiliki kemampuan untuk memperkuat kepercayaan *share holder* dan pemangku kepentingan terhadap kepemimpinan perusahaan. Bagi perusahaan, ini menunjukkan bahwa penetapan *transfer pricing* yang sesuai dengan regulasi hukum dapat membantu menghindari risiko agresivitas pajak. Bagi pembuat kebijakan, hasil ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih baik, dengan memperhatikan praktik transfer pricing yang transparan dan adil. Hasil pengujian ini tidak mendukung temuan penelitian Mayangsari et al. (2024) serta Putri et al. (2024), yang sampai pada kesimpulan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh faktor *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Koefisien kepemilikan institusional (KINS) memiliki nilai 0,033. Koefisien tersebut mengindikasikan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam kepemilikan institusional, ETR diprediksi akan meningkatkan sebesar 0,033 dengan diasumsikan variabel independen lain (intensitas aset tetap dan *transfer pricing*) konstan. Dengan hasil uji parsial *probability* t-statistik adalah ($0,3248 > 0,05$), mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, tidak selaras dengan penelitian oleh Migang & Dina (2020) dan Fitriani et al. (2021) menguji variabel serupa, namun menyimpulkan berpengaruh signifikan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perusahaan *basic materials* yang memiliki pemegang saham institusi, baik rendah maupun tinggi menjadi pengawas atas tindakan yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi perusahaan. Investor institusional cenderung lebih fokus pada kinerja jangka panjang perusahaan dan tidak mendorong praktik agresif yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Temuan ini dapat memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan pembuat kebijakan. Bagi perusahaan, ini menunjukkan bahwa memiliki pemegang saham institusional dapat mendorong praktik perpajakan yang lebih etis dan transparan. Bagi pembuat kebijakan, hasil ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih baik, dengan memperhatikan peran kepemilikan institusional dalam pengelolaan pajak.

SIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor intensitas aset tetap, *transfer pricing*, dan kepemilikan institusional berpengaruh kepada agresivitas pajak. Studi menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif signifikan antara intensitas aset tetap kepada agresivitas pajak, sedangkan variabel *transfer pricing* dan kepemilikan saham institusi tidak berpengaruh. Mengingat pengaruh positifnya terhadap agresivitas pajak, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengelola aset tetap mereka dengan bijak. Namun, untuk menghindari risiko hukum dan reputasi, perusahaan juga harus tetap mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Perusahaan tetap perlu menerapkan praktik *transfer pricing* secara transparan dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pajak, meskipun *transfer pricing* tidak menunjukkan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi undang-undang perpajakan dengan lebih efisien guna meningkatkan *tax ratio* Indonesia. Penelitian ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang hubungan antara intensitas aset tetap, *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan agresivitas pajak. Selain itu, dapat membuka peluang untuk penelitian tambahan di bidang ini. Saran bagi peneliti selanjutkan agar lebih memperluas objek penelitian dan menemukan faktor determinan agresivitas pajak lainnya.

REFERENSI

- Afiana, N., & Mukti, I. (2020). The Effect of Capital Intensity and Leverage against Tax Aggressiveness (The Empirical Studies at Mining Companies which have been registered on Indonesia Stock Exchange during the Period of 2014-2018). *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(3), 1024-1032.
- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2).
- Alkausar, B., Kawakibi, F. B., & Lasmana, M. S. (2021). Corporate Governance and Tax Aggressiveness: Agency Theory Relationship. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 138-149.
- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232-240.
- Annisa, E. K., & Isthika, W. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Manajemen Laba pada Agresivitas Pajak Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Proceeding SENDI_U*, 96-104

- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222-1227.
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5076-5083.
- DDTCNews. (2024). *Ini Sebab Isu Transfer Pricing Makin Krusial dalam Pemeriksaan Pajak*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805963/ini-sebab-isu-transfer-pricing-makin-krusial-dalam-pemeriksaan-pajak>
- DJP. (2024). *Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2024* . <Https://Pajak.Go.Id/Id/Siaran-Pers/Kinerja-Penyampaian-Spt-Tahunan-Badan-30-April-2024>.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332-343.
- Fitriani, D., Djaddang, S., dan Suyanto (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. In *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 3, Issue 2).
- Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh transfer pricing, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 26(1), 68-79.
- Ghozali, I., dan Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan Eviews 10 Edisi 2* (2nd ed.). Badan Penerbit Undip.
- Herlinda, A. R., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Hutomo, M. A., Sari, R. H. D. P., & Nopiyanti, A. (2021, August). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 141-157).
- IKPI. (2025). *Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia . <https://ikpi.or.id/penerimaan-pajak-indonesia-terus-menurun-tax-ratio-2024-capai-1007-pdb/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*, 3(4), 305-360.
- Kementerian Keuangan Komite Pengawas Perpajakan. (2023). *Penerimaan Perpajakan*. Kementerian Keuangan Komite Pengawas Perpajakan. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023>
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating Tax Aggressiveness: Evidence From Indonesia's Tax Amnesty Program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2229177.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164-2177.

- Kusuma, A. S., & Maryono, M. (2022). Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1888-1898. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.743>
- Lestari, N., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Thin Capitalization dan Transfer Pricing terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1418-1432.
- Lubis, F. N., Simanjuntak, D., & Kurniati, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI. In *JAKP: Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 4, Issue 2).
- Lumbantoruan, Situmorang, dan Budianti. (2020). Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumn (Non Bank) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama* (Vol. 1, Issue 1).
- Mahpudin, E. (2024). Digital Tax Reform in Indonesia: Perspective on Tax Policy Development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8, 1-17.
- Manullang, M., & Karundeng, M. L. (2023). Pengaruh Leverage, Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Teknologi Yang Terdaftar Dalam BEI Pada Tahun 2020-2022. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 1859–1867. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.51596>
- Mariana, C., Subing, H. J. T., & Mulyati, Y. (2021). Does Capital Intensity And Profitability Affect Tax Aggressiveness?. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 1050-1056.
- Mayangsari, S., Khoiru Rusydi, M., dan Amiryah, M. (2024). ESG Disclosure: Moderating Thin Capitalization, Transfer Pricing and Tax Aggressiveness. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(3), 570–585.
- Mekari Klik Pajak. (2024). *Sektor Penyumbang Pajak Terbesar Indonesia*. <Https://Klikpajak.Id/Blog/Sektor-Penyumbang-Pajak-Terbesar-Indonesia/#:~:Text=Per%20November%202024%20industri%20pengolahan,Sawit%2C%20logam%2C%20dan%20pupuk>.
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 42-55.
- Kamil, dan Masripah. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 361–369.
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 1-13.
- Nuryatun, N., dan Mulyani, S. D. (2021). The Role Of Independent Commissioners In Moderating The Effect Of Transfer Pricing, Capital Intensity And Profitability Towards Tax Aggressivity. *Indonesian Management and Accounting Research*, 19(2), 181–204.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang *Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa*

- Prastyatini, S. L. Y., & Trivita, M. Y. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943-959.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Penerbit Anak Hebat Indonesia.
- Putri Aisyah, Adib, N., dan Nur Rahmanti, V. (2024). Does Transfer Pricing, Sales Growth, And Capital Intensity Affect Tax Aggressiveness? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2).
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., dan Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689.
- Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 272. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3171>
- Septiawan, K., Ahmar, N., dan Darminto, D. P. (2021). *Agresivitas Pajak Perusahaan Publik Di Indonesia Dan Refleksi Perilaku Oportunis Melalui Manajemen Laba*. Penerbit NEM.
- Siahaya, P., & Lingga, I. S. (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak Di Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 441-448.
- Sihombing, S. R., & Putri, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals. In *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan* (Vol. 6, Issue 2).
- Sihombing, Sotarduga, and Susy A. Sibagariang. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. CV Widina Media Utama.
- Sugeng, S., Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does Capital Intensity, Inventory Intensity, Firm Size, Firm Risk, And Political Connections Affect Tax Aggressiveness?. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 78-87.
- Sutedi, A. (2016). *HUKUM PAJAK* (Tarmizi, Ed.; 3rd ed.). Sinar Grafika.
- Trisnawati, F. D., & Ardillah, K. (2023). Pengaruh Thin capitalization, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 9(4), 585-596.
- Utami, I. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Dan Capital Intencity Terhadap Agresivitas Pajak The Effect Of Transfer Pricing, Political Connections, And Capital Intencity on Tax Aggressiveness. *SIKAP*, 8(1), 71–80.
- Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif. *Owner*, 6 (1), 554–569.
- Yonatan, A. Z. (2024). *Sektor Penyumbang Pajak Terbesar 2024*. Good Stats. <https://goodstats.id/article/sektor-penyumbang-pajak-terbesar-2024-ZeGe9>
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institutional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141-148.